

**JIHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Anak: Studi Etnografi di Kejaksaan Negeri Batam

Taufiqur Rahman Anas¹, Abdurrahman Alhakim², Emiliya Febriyani³

¹Universitas International Batam, Batam, Indonesia, taufiqur9409@gmail.com.

²Universitas International Batam, Batam, Indonesia, alhakim@uib.ac.id.

³Universitas International Batam, Batam, Indonesia, emiliya@uib.ac.id.

Corresponding Author: alhakim@uib.ac.id¹

Abstract: *The high number of children in conflict with the law in Batam City 44 cases throughout 2025, with only 3 cases resolved through diversion indicates that the application of restorative justice for children has not been optimal, even though Law No. 11 of 2012 and Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 have mandated such efforts at every stage of prosecution. This study aims to analyze the legal framework for restorative justice for children in Indonesia and its implementation at the Batam District Attorney's Office using an ethnographic approach. The study employs a descriptive qualitative legal-empirical method, with data collected through observation and in-depth interviews with prosecutors. The results show that restorative justice has been successfully applied in cases involving adult offenders, but not a single case involving a child was successfully resolved during the study period due to several obstacles, namely the archipelagic geographical characteristics that make it difficult to summon the parties, victims' compensation claims that are often unreasonable, community involvement that remains passive and ceremonial, and prosecutors' lack of firmness in promoting diversion from the prosecution stage onward. This study concludes that the success of restorative justice for children at the Batam District Attorney's Office needs to be further promoted through strengthening the role of prosecutors, active community participation, and a shared understanding of the essence of restorative justice as a means of recovery.*

Keyword: *restorative justice, Diversion, Children in conflict with the law.*

Abstrak: Tingginya angka anak berhadapan dengan hukum di Kota Batam, yaitu 44 kasus sepanjang tahun 2025 dengan hanya 3 kasus yang terselesaikan melalui diversi, menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap anak belum berjalan optimal, meskipun Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 telah mewajibkan upaya tersebut di setiap tahap penuntutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum *restorative justice* terhadap anak di Indonesia serta implementasinya di Kejaksaan Negeri Batam melalui pendekatan etnografi. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam bersama jaksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice*

telah berhasil diterapkan pada perkara dengan pelaku dewasa, tetapi belum satu pun berhasil pada perkara anak selama periode penelitian, akibat sejumlah kendala, yaitu karakteristik geografis kepulauan yang menyulitkan pemanggilan para pihak, tuntutan ganti rugi korban yang kerap tidak wajar, keterlibatan masyarakat yang masih pasif dan seremonial, serta ketegasan jaksa yang belum optimal dalam mendorong diversi sejak tahap penuntutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan *restorative justice* terhadap anak di Kejaksaan Negeri Batam perlu didorong lebih lanjut melalui penguatan peran jaksa, partisipasi aktif masyarakat, dan pemahaman bersama mengenai esensi keadilan restoratif sebagai sarana pemulihan.

Kata Kunci: Keadilan restoratif, Diversi, Anak berhadapan dengan hukum

PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga memerlukan perlindungan khusus agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Kematangan berpikir anak yang belum sepenuhnya berkembang menjadikannya rentan terjerumus pada perilaku menyimpang, termasuk keterlibatan dalam tindak pidana, baik akibat kurangnya pengawasan, pergaulan, maupun pengaruh lingkungan. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat diperlakukan sama seperti pelaku dewasa, sehingga sistem pidana anak mengedepankan asas restoratif dan korektif, yang menempatkan pembedaan sebagai sarana memulihkan keseimbangan sosial, bukan sekadar membalas kejahatan (Hasyim, 2025).

Restorative justice merupakan fenomena baru dalam praktik penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif merupakan metode alternatif dalam penanganan perkara pidana, yang mengedepankan perubahan orientasi dari penghukuman semata ke upaya pemulihan melalui mekanisme musyawarah dan mediasi (Alhakim, 2023). Keadilan restoratif dikembangkan dalam era modern oleh Howard Zehr, yang dikenal sebagai *visionary architect of the Restorative justice movement*, dalam bukunya yang berjudul *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (1990). Howard berpandangan bahwa keadilan bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi bagaimana memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Noor et al., 2024). Pendekatan restoratif melihat tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial, bukan semata pelanggaran terhadap negara.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Heryanto (2025) keterlibatan anak dalam tindak pidana di Kota Batam, Kepala Balai Pemasyarakatan Kota Batam, Fajar Kusnaldi, dalam keterangannya kepada awak media menyampaikan bahwa sejak aktif berkantor di Bapas kota Batam Juli Tahun 2025 tercatat sudah menangani sebanyak 44 anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Batam dan Karimun. Kasus yang mendominasi meliputi pencurian, penganiayaan, dan pencabulan. Dari keseluruhan kasus yang terjadi, hanya 3 kasus yang dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi dengan kasus penganiayaan melalui pendekatan perdamaian antara pelaku dan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan penyelesaian kasus anak melalui mekanisme di luar proses peradilan formal masih belum berjalan secara maksimal. Dapat dilihat bahwa perkara anak berhadapan dengan hukum di Kota Batam menunjukkan angka yang cukup tinggi, sehingga memerlukan perhatian serius, khususnya dalam mengoptimalkan pendekatan restoratif sebagai upaya penyelesaian yang mengutamakan pemenuhan kepentingan anak.

Indonesia telah memiliki regulasi terkait diversi pada anak, yang diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan pelaksanaan diversi pada setiap tahap proses penuntutan, mulai dari penyidikan,

penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pelanggaran tindak pidana. Kemudian diperkuat melalui Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan kewenangan kepada jaksa sebagai fasilitator keadilan restoratif serta menjadi pedoman dalam penghentian perkara berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Tetapi pelaksanaan proses diversi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Masih terdapat sejumlah perkara yang melibatkan anak yang tetap diproses melalui jalur peradilan pidana tanpa mengedepankan upaya penyelesaian di luar pengadilan (Santoso et al., 2025). Keadaan mengindikasikan terjadi kesenjangan antara ketentuan hukum yang telah mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif dengan realitas pelaksanaannya di lapangan yang diperkuat dengan data di kota Batam penyelesaian perkara melalui diversi baru terlaksana 3 dari 44 kasus anak. Berbagai faktor dapat memengaruhi hal tersebut, mulai dari keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, hingga belum optimalnya peran pihak-pihak terkait dalam mendukung proses diversi (Winarti & Irawati, 2026).

Implementasi *restorative justice* terhadap anak telah menjadi fokus berbagai penelitian sebelumnya yang telah membahas penerapan diversi sebagai bentuk keadilan restoratif dalam peradilan anak, baik dari aspek normatif maupun empiris. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan (2023) menyebutkan bahwa pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Meskipun tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui diversi karena masih terdapat beragam hambatan, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, rendahnya partisipasi masyarakat, serta hambatan teknis dalam proses pelaksanaannya. Dalam penelitian Syafii (2024) menjelaskan bahwa pemahaman aparat terhadap konsep *restorative justice* masih belum seragam, partisipasi korban rendah, serta pelatihan yang diberikan belum kontekstual dan lokasi pelaksanaan diversi mempengaruhi efektivitas proses mediasi.

Sedangkan dalam penelitian Chandra (2023) mengungkapkan bahwa penerapan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan, dialog, dan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, serta masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan untuk dihindarkan dari proses peradilan formal guna mencegah stigmatisasi dan mendukung proses reintegrasi sosial. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif sangat bergantung pada pemahaman dan kesamaan persepsi para aparat penegak hukum serta optimalisasi peran mereka dalam memfasilitasi penyelesaian perkara demi kepentingan terbaik bagi anak, dalam penelitian Kurniasi (2024) meneliti bahwa diversi merupakan bentuk implementasi *restorative justice* yang bertujuan melindungi hak anak dengan mengalihkan penyelesaian perkara ke luar proses peradilan pidana formal. Diversi diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA, namun tidak selalu berhasil apabila tidak tercapai kesepakatan antara korban dan pelaku atau jika pelaku mengulangi tindak pidana. Penelitian ini juga menyoroti bahwa penerapan *restorative justice* pada kenyataannya masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, antara lain minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ini serta keterbatasan sarana yang tersedia dan prasarana, serta dominasi pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan pada pendekatan yang digunakan dalam mengkaji penerapan *restorative justice*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif maupun yuridis empiris, penelitian ini menggunakan metode etnografi untuk memahami praktik penerapan *restorative justice* oleh jaksa di Kota Batam. Metode etnografi yang berakar dari disiplin antropologi digunakan untuk

mengkaji kehidupan sosial melalui observasi, wawancara mendalam, serta analisis terhadap sosial dan budaya yang melingkupinya (Mahendra et al., 2024). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali secara mendalam makna, pengalaman, serta dinamika yang terjadi dalam proses diversi, khususnya dari perspektif jaksa sebagai aparat penegak hukum yang berperan langsung dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang dihadapi oleh penulis, khususnya dalam pengumpulan data empiris di lapangan. Penulis tidak dapat secara langsung mengikuti seluruh rangkaian proses penerapan *restorative justice* melalui mekanisme diversi di Kejaksaan Negeri Batam. Untuk tetap memperoleh data yang relevan dan akurat, penulis melakukan pendekatan alternatif melalui wawancara mendalam dengan jaksa, serta didukung oleh studi dokumen dan literatur yang berkaitan dengan praktik penerapan *restorative justice*.

Dengan adanya kebaruan dalam kajian yuridis-empiris yang diperkaya melalui perspektif etnografi, kajian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan bidang hukum pidana anak dan penerapan Diversi. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga berupaya memahami bagaimana budaya hukum yang berkembang dalam praktik *restorative justice*, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terkait peran jaksa dalam sistem peradilan anak, sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan dalam penanganan perkara anak. Pada aspek implementatif, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, dalam memahami secara lebih mendalam berbagai kendala dan tantangan dalam pelaksanaan diversi berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini juga mengkaji peran masyarakat serta pekerja sosial dalam mendukung keberhasilan proses diversi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keterlibatan para pihak dalam praktik *restorative justice*. Maka, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan untuk merancang strategi dan regulasi hukum yang lebih efektif, guna meningkatkan implementasi *restorative justice* di Indonesia serta menjamin perlindungan yang optimal terhadap hak-hak anak, baik sebagai pelaku maupun korban.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis ketentuan peraturan *restorative justice* terhadap anak di Indonesia dan mendeskripsikan implementasi *restorative justice* terhadap anak studi etnografi di Kejaksaan Negeri Batam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum positif sekaligus menganalisis penerapannya dalam praktik di masyarakat (Tan, 2021). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat (Disemadi, 2022). Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya berfokus pada norma hukum yang mengatur peran jaksa dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam realitas penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Batam. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) didukung data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung serta wawancara mendalam dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Batam yang menangani perkara anak, serta data sekunder terdiri dari (1) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.; (2) Bahan Hukum Sekunder,

yaitu buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian; (3) Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan, sedangkan studi lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh data empiris. Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif, yakni dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan data secara sistematis, serta membandingkan antara ketentuan normatif dengan praktik yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengaturan Hukum Terkait *Restorative Justice* Terhadap Anak

Dalam mengkaji implementasi *restorative justice* terhadap anak, perlu terlebih dahulu dipahami peran dan kedudukan anak dalam sistem peradilan pidana, seperti subjek hukum dengan karakteristik khusus yang memerlukan pendekatan khusus (Kurniawan & Puspa, 2025). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU SPPA, anak berhadapan dengan hukum mencakup tiga kategori yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Bahwa konsep anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya merujuk pada anak sebagai pelaku, melainkan mencakup seluruh posisi anak yang terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana dan berpotensi terdampak oleh proses peradilan. Penelitian ini difokuskan pada anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu anak yang berumur 12 tahun hingga belum genap 18 tahun yang sedang menghadapi proses hukum dan sedang menjalani proses diversi.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana tidak terlepas dari beragam aspek yang melatarbelakangi. Aspek tersebut dapat bersumber dari kondisi ekonomi, tekanan lingkungan, hingga pengaruh pergaulan, yang pada akhirnya mendorong anak untuk melakukan pelanggaran hukum (Ahmad et al., 2023). Akibatnya, penanganan terhadap anak tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus mempertimbangkan kondisi individual anak, termasuk latar belakang sosial, Psikologis, tingkat kesalahan, serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya (Hayatuddin et al., 2024). Dalam ranah hukum pidana, anak tidak dapat diperlakukan setara dengan orang dewasa. Penanganan hukum terhadap anak harus berlandaskan prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik anak), sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan diintegrasikan ke dalam UU SPPA (Pradana, 2022). Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum, termasuk jaksa, senantiasa mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan anak. penerapan prinsip terbaik bagi anak diperlukan pendekatan penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Restorative justice pada sistem hukum pidana anak di Indonesia menempati posisi yang sangat sentral. UU SPPA secara tegas menjadikan keadilan restoratif sebagai dasar penyelenggaraan peradilan anak, sebagaimana tercermin dalam prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta penghindaran terhadap pemidanaan sebagai upaya terakhir *ultimum remedium*. Pendekatan ini menempatkan anak berhadapan dengan hukum bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai individu yang masih berada dalam proses tumbuh kembang dan memiliki potensi untuk diperbaiki serta direintegrasikan ke dalam masyarakat (Alhakim et al., 2023).

a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak /UU SPPA

Dalam penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak, Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Hal ini tercermin dalam UU SPPA yang mengatur penyelesaian perkara anak harus mengedepankan pendekatan keadilan

restoratif melalui mekanisme diversi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, negara telah menggeser orientasi penanganan perkara anak dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) mewajibkan upaya diversi untuk dilakukan di setiap tingkatan pemeriksaan perkara, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Kewajiban ini secara tidak langsung memperluas fungsi jaksa, yang tidak lagi sekadar bertindak sebagai penuntut dalam kerangka hukum formal, melainkan juga mengemban peran sebagai fasilitator yang mendorong penyelesaian perkara secara musyawarah dengan mengutamakan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan diversi tidak bersifat mutlak, Pembatasan tersebut tertuang pada Pasal 7 ayat (2), yang menegaskan bahwa mekanisme ini hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun dan tidak dilakukan oleh seseorang yang tercatat sebagai residivis. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) mewajibkan proses diversi dijalankan melalui forum musyawarah yang menghadirkan sejumlah pihak secara bersamaan, yakni anak yang bersangkutan beserta orang tua atau walinya, pihak korban dan keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Ketentuan ini menegaskan bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat. Diversi tidak hanya merupakan prosedur formal, melainkan suatu proses dialogis yang bertujuan mencapai kesepakatan yang adil dan berimbang. Pasal 8 ayat (3) menekankan bahwa dalam menjalankan diversi terdapat sejumlah aspek yang wajib diperhatikan, mulai dari kepentingan pihak korban, terjaminnya kesejahteraan anak sekaligus tanggung jawabnya, hingga upaya menghindari pelekatan stigma negatif pada anak dan menjauhkan proses dari nuansa pembalasan semata. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa diversi tidak hanya pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada upaya pemulihan yang berimbang antara pelaku dan korban. Diversi juga harus mempertimbangkan keharmonisan masyarakat serta nilai kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum, sehingga hasil kesepakatan yang dicapai dapat diterima secara sosial dan tidak menimbulkan konflik baru.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam mengupayakan diversi diwajibkan untuk mempertimbangkan beberapa hal secara seksama, yaitu kategori tindak pidana yang dilakukan, usia anak yang bersangkutan, hasil penelitian kemasyarakatan yang diterbitkan oleh Bapas, serta sejauh mana dukungan dari lingkungan keluarga dan komunitas masyarakat sekitar turut tersedia. Pelaksanaan diversi harus mempertimbangkan kondisi anak dan latar belakang perkara. Maka semakin ringan ancaman pidana yang dikenakan, maka semakin besar peluang untuk dilaksanakannya diversi. Dan semakin muda usia anak, maka semakin tinggi prioritas untuk diberikan diversi.

b) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif / Perja 15/20

Penerapan *restorative justice* pada tahap penuntutan juga diperkuat melalui Perja 15/2020, khususnya Pasal 5 yang memuat ketentuan mengenai syarat-syarat penghentian penuntutan. Pasal tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa tidak setiap perkara mesti berujung pada persidangan, terutama apabila pelaku belum pernah sebelumnya berhadapan dengan hukum pidana, ancaman hukuman atas perbuatannya tidak melebihi lima tahun, serta dampak kerugian yang ditimbulkan tergolong tidak signifikan. Artinya pendekatan restoratif lebih diarahkan pada perkara-perkara yang masih memungkinkan untuk diselesaikan secara damai di luar proses peradilan formal. Aturan ini juga memberi ruang bagi jaksa untuk mempertimbangkan kondisi tertentu di lapangan. Namun penghentian penuntutan tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus ada

upaya pemulihan, seperti penggantian kerugian kepada korban, adanya kesepakatan damai, serta respons positif dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya soal damai, tetapi juga tentang bagaimana memperbaiki keadaan dan memastikan semua pihak merasa adil. Tetapi tidak semua perkara bisa diselesaikan dengan pendekatan ini, karena terdapat beberapa jenis tindak pidana yang dikecualikan, seperti perkara yang berkaitan dengan keamanan negara, narkoba, atau kejahatan yang tergolong serius. Ini berarti bahwa penerapan *restorative justice* tetap memiliki batasan dan harus mempertimbangkan kepentingan hukum yang lebih luas. Dapat dilihat, bahwa jaksa memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu perkara bisa diselesaikan melalui pendekatan restoratif atau tidak. Karena keputusan tersebut sangat bergantung pada penilaian jaksa, dalam praktiknya bisa saja terjadi perbedaan penerapan antara satu kasus dengan kasus lainnya.

Pasal 7 Perja mengatur mekanisme di mana penuntut umum mengambil inisiatif untuk menawarkan jalan perdamaian kepada kedua belah pihak, yakni korban maupun tersangka, sebagai bagian dari penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara. Upaya tersebut harus dilakukan tanpa tekanan, paksaan, maupun intimidasi, sehingga kesepakatan yang dicapai benar-benar didasarkan pada kehendak para pihak. Perdamaian dalam diversi direalisasikan pada fase penuntutan, tepatnya ketika terjadi penyerahan wewenang atas tersangka dan barang bukti, sehingga tetap berada dalam kerangka proses peradilan pidana. Pasal 8 turut mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan upaya perdamaian yang dijalankan oleh penuntut umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, penuntut umum berkewajiban memanggil korban secara sah dan layak, sekaligus memberikan penjelasan yang memadai mengenai maksud dan tujuan proses ini, termasuk hak serta kewajiban masing-masing pihak, di antaranya hak untuk menolak tawaran perdamaian yang diajukan. Dalam perjalanannya, proses ini dapat melibatkan keluarga dari para pihak, tokoh yang dihormati di lingkungan masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang dipandang relevan. Bilamana kesepakatan damai berhasil dicapai, penuntut umum selanjutnya diwajibkan menyusun laporan yang disampaikan kepada pimpinan melalui jalur hierarki yang berlaku. Sebaliknya apabila perdamaian tidak tercapai, maka perkara tetap dilanjutkan ke tahap persidangan. Pasal 9 menegaskan bahwa pelaksanaan proses perdamaian harus berlandaskan pada kesukarelaan para pihak dan dijalankan melalui mekanisme musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama, tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, maupun intimidasi dalam bentuk apapun. Pada proses tersebut penuntut umum berperan sebagai fasilitator netral yang tidak memihak ke siapapun.

Pelaksanaan perdamaian pada prinsipnya dilakukan di kantor Kejaksaan, kecuali dalam kondisi tertentu yang memungkinkan dilaksanakan di tempat lain berdasarkan pertimbangan tertentu. Proses perdamaian beserta pemenuhan kewajiban para pihak dibatasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak tahap 2. Pasal 10 mengatur bahwa apabila proses perdamaian berhasil dicapai, korban dan tersangka diwajibkan menuangkan hasil kesepakatan tersebut dalam bentuk dokumen tertulis yang dibuat di hadapan penuntut umum. Kesepakatan dimaksud dapat berbentuk perdamaian yang disertai pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu maupun perdamaian tanpa syarat tambahan apapun. Dokumen kesepakatan itu wajib ditandatangani oleh para pihak beserta saksi-saksi yang hadir, serta diketahui dan dicatat oleh penuntut umum. Manakala kesepakatan yang dibuat memuat kewajiban tertentu, maka terlaksananya kewajiban tersebut menjadi dasar bagi penuntut umum untuk menempuh langkah penghentian penuntutan. Sebaliknya, apabila proses perdamaian tidak berhasil mencapai titik temu atau kewajiban yang telah disepakati tidak dipenuhi, perkara akan tetap diteruskan ke tahap persidangan sebagaimana mestinya.

c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ Kuhap 2025

Penguatan terhadap pendekatan *restorative justice* juga semakin terlihat dalam KUHAP, khususnya melalui Pasal 79 mengatur mekanisme keadilan restoratif dengan menempatkan pemulihan sebagai inti dari penyelesaian perkara, yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, mulai dari pemberian maaf oleh korban, pengembalian barang yang menjadi objek tindak pidana, pembayaran ganti rugi, hingga upaya perbaikan atas dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pasal yang sama menegaskan bahwa segala bentuk pemulihan yang disepakati wajib dituangkan secara tertulis dalam suatu kesepakatan dan harus direalisasikan dalam tenggat waktu tujuh hari sejak kesepakatan tersebut ditandatangani. Apabila kesepakatan tersebut dipenuhi, perkara dapat dihentikan, sedangkan kegagalan dalam pelaksanaannya mengakibatkan proses hukum tetap berlanjut. Dalam Pasal 81, mekanisme keadilan restoratif dapat dilakukan baik atas inisiatif para pihak maupun melalui penawaran dari aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, atau hakim. Proses ini harus berlangsung secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan, sehingga kesepakatan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak para pihak dan rasa keadilan yang diharapkan. Adapun Pasal 82 memberikan batasan terhadap penerapan mekanisme tersebut dengan mengecualikan sejumlah tindak pidana tertentu, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, serta tindak pidana berat lainnya. Pembatasan ini menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak dapat diterapkan secara menyeluruh, melainkan tetap mempertimbangkan tingkat keseriusan tindak pidana dan kepentingan hukum yang lebih luas.

d) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan diversi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Berdasarkan Pasal 32, penuntut umum wajib menawarkan penyelesaian melalui diversi kepada anak beserta orang tua/wali maupun korban dalam jangka waktu 7x24 jam sejak tanggung jawab atas anak dan barang bukti diserahkan, apabila para pihak sepakat, penuntut umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, perkara wajib dilimpahkan ke pengadilan disertai berita acara upaya diversi. Pasal 33 menegaskan bahwa proses musyawarah diversi tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak dimulainya proses. Apabila musyawarah menghasilkan kesepakatan, Pasal 37 mengatur bahwa penuntut umum menyampaikan surat kesepakatan diversi beserta berita acaranya kepada atasan langsung, yang kemudian wajib diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 3 hari sejak kesepakatan dicapai guna memperoleh penetapan pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan telah diatur secara rinci dan terukur dari segi waktu, sehingga proses diversi diharapkan dapat berjalan secara efektif tanpa berlarut-larut.

Pengaturan mengenai *restorative justice* dalam beragam peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan yuridis yang jelas dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya terhadap anak. Namun, pengaturan tersebut pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki landasan pemikiran yang berkembang dalam kajian hukum pidana modern. Teori efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh “Soerjono Soekanto” menurutnya, keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma atau aturan tertulis, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut dapat dilaksanakan secara nyata dalam masyarakat. Hukum baru dikatakan efektif apabila mampu menciptakan ketertiban, keadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Soerjono Soekanto menguraikan lima faktor yang saling berhubungan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu: (1) faktor hukum itu sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas pendukung, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan (DM et al., 2025). Melalui teori ini, dapat dijelaskan bahwa efektivitas peran jaksa tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan seperti UU SPPA atau perja 15/20 saja, tetapi juga pada faktor-faktor lain yang mendukungnya. Misalnya, dari sisi penegak hukum, efektivitas akan meningkat apabila jaksa memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip keadilan dan mampu memfasilitasi diversi dengan pendekatan humanis. Dari sisi sarana dan fasilitas, diperlukan dukungan berupa lembaga pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta ruang mediasi yang layak. Sedangkan dari sisi masyarakat dan kebudayaan, efektivitas bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap pendekatan non-punitif serta nilai-nilai musyawarah dan perdamaian yang menjadi dasar keadilan restoratif di Indonesia. Teori ini tidak hanya membantu menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi jaksa dalam penerapan *restorative justice*, tetapi juga menjadi dasar untuk merumuskan solusi yang realistis dan sesuai dengan konteks sosial-hukum Indonesia.

Dengan teori tersebut efektifitas memperkuat arah kebijakan hukum yang telah diatur, maka implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan anak pada dasarnya telah memiliki landasan yang kuat, baik secara konseptual maupun yuridis. Pengaturan dalam UU SPPA, perja 15/20, serta KUHAP terbaru telah mengarahkan penyelesaian perkara anak pada pendekatan yang lebih humanis, dengan menitikberatkan pada pemulihan, tanggung jawab, dan perlindungan masa depan anak melalui mekanisme diversi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Tetapi, efektivitas penerapan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, melainkan juga oleh faktor-faktor lain sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas hukum, seperti peran Aparat penegak hukum, kesiapan sarana pendukung, serta penerimaan masyarakat. keberhasilan implementasi *restorative justice* terhadap anak tidak hanya bergantung pada kerangka hukum yang tersedia, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut dijalankan secara konsisten dalam praktik, sehingga mampu mewujudkan keadilan yang substantif dan berkelanjutan bagi anak, korban, maupun masyarakat.

2) Implementasi *restorative justice* terhadap anak studi etnografi di Kejaksaan Negeri Batam

Peraturan kejaksaan Republik Indonesia No.15 tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberi jaksa kewenangan menghentikan penuntutan suatu perkara dengan berlandaskan pendekatan keadilan restoratif, sebuah konsep yang kini lazim digunakan di berbagai negara sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Melalui pendekatan ini, penyelesaian diarahkan pada tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku dengan mengedepankan solusi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, di mana korban memperoleh penggantian atas kerugian yang dialami sementara pelaku diberi kesempatan untuk memperoleh pemaafan. Dasar kewenangan ini termuat dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, yang menyebutkan bahwa penghentian penuntutan demi kepentingan hukum dapat ditempuh apabila perkara telah diselesaikan di luar pengadilan atau *afdoening buiten process*. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Pasal 3 ayat (3), yang mensyaratkan penyelesaian di luar pengadilan baru dapat ditempuh sepanjang pelaku telah membayar denda secara sukarela atau memulihkan keadaan seperti sedia kala melalui mekanisme restoratif. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, jaksa berperan sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara yang menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan di luar pengadilan

dengan berpedoman pada Perja 15/2020. Penilaian ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan tetap mempertimbangkan sejauh mana pelaku telah memenuhi kewajiban pemulihan terhadap korban, sehingga keputusan untuk menghentikan penuntutan pada akhirnya lahir dari perpaduan antara syarat formil yang diatur dalam peraturan dan penilaian substantif atas upaya pemulihan yang telah ditempuh (Ginting et al., 2023).

Etnografi merupakan suatu metode penelitian ilmu sosial yang berakar dari disiplin antropologi, yang kemudian berkembang dan diadopsi pula oleh berbagai bidang keilmuan lain. Secara mendasar, etnografi dipahami sebagai upaya mendeskripsikan dan menganalisis suatu kebudayaan atau fenomena sosial secara menyeluruh, guna memahami cara pandang hidup suatu kelompok masyarakat dari berbagai sisi. Penelitian etnografi memiliki karakteristik yang khas, di antaranya bersifat naturalistik, yaitu mengamati perilaku maupun interaksi sosial sebagaimana adanya tanpa rekayasa, serta bersifat holistik, dalam arti data dilihat secara utuh untuk memperoleh pemahaman yang mendasar atas suatu fakta sosial. Berbeda dari penelitian kuantitatif yang diawali dengan hipotesis, dalam etnografi arah dan fokus kajian justru terbentuk seiring proses pengumpulan data itu sendiri. Ciri lain yang juga menonjol adalah digunakannya tiga jenis teknik pengumpulan data, yakni wawancara mendalam, observasi, dan penelusuran dokumen, yang pada akhirnya diolah menjadi satu bentuk sajian berupa deskripsi naratif (Dirkareshza et al., 2024).

Karakteristik-karakteristik tersebut menjadi acuan bagi penulis dalam mengkaji praktik penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Batam. Sejalan dengan sifat naturalistik dan holistik dalam etnografi, uraian pada bagian ini disusun berdasarkan observasi dan wawancara mendalam bersama Jaksa Gustirio Kurniawan, S.H., di Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batam, penulis menganalisis bentuk pelaksanaan diversifikasi, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan penyelesaian perkara anak berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Guna memperkuat analisis mengenai implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Batam, berikut disajikan data empiris terkait jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* dalam kurun waktu 2025 dan pertengahan 2026.

Table 1. Data *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Batam

Tahun	Jumlah	Keterangan
Januari 2025	1	Berhasil
November 2025	5	Berhasil
Desember 2025	1	Berhasil
Januari 2026	1	Berhasil
April 2026	4	Berhasil

Sumber : Kejaksaan Negeri Batam

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini, pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif di lingkungan Kejaksaan Negeri Batam pada tahun 2025 hingga April 2026 secara keseluruhan hanya mencakup penanganan perkara yang melibatkan pelaku tindak pidana dari kalangan orang dewasa. Dalam proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti, tidak ditemukan satupun data mengenai keberhasilan pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum di kejaksaan selama periode yang menjadi objek kajian. Ketidaktersediaan data tersebut dapat disebabkan oleh berbagai kemungkinan, di antaranya tidak adanya penyelesaian perkara diversifikasi anak yang berhasil diselesaikan pada rentang tahun 2025 hingga April 2026, maupun adanya keterbatasan dalam mekanisme pencatatan.

Proses *restorative justice* baru dapat dimulai setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum (P-21) dan dilakukan pelimpahan tahap kedua dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Setelah tahap kedua berlangsung, tersangka ditawarkan atau diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice*. Pada titik inilah peran aktif jaksa penuntut umum menjadi krusial, ketika tersangka mengajukan permohonan *restorative justice*, jaksa penuntut umum wajib menindaklanjutinya dan apabila korban tidak setuju dilakukannya diversi maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara upaya diversi dan melimpahkan berkas ke pengadilan negeri.

Setelah korban menyatakan kesediaannya untuk mengikuti mekanisme *restorative justice*, Jaksa Penuntut Umum menyelenggarakan proses mediasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Batam dengan menghadirkan kedua belah pihak, yakni pihak korban dan pihak pelaku secara bersamaan. Dalam pelaksanaan mediasi ini sebelum Proses *restorative justice*, belum melibatkan keterlibatan tokoh masyarakat maupun tokoh agama dan RT maupun RW, hanya ada tersangka, keluarga tersangka/advokat tersangka, korban, keluarga korban/advokat korban dan jaksa sebagai fasilitator. Pada tahap mediasi ini jaksa berperan sebagai fasilitator yang terlebih dahulu memberikan pemahaman menyeluruh kepada para pihak mengenai hakikat dan tujuan *restorative justice*. Masing-masing pihak kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan serta kepentingannya secara bergantian. Setelah kedua belah pihak mengutarakan pendapatnya, proses dilanjutkan dengan negosiasi yang membahas bentuk pemulihan yang akan diberikan kepada korban, baik berupa kompensasi materiil maupun pemulihan keadaan seperti semula. Jaksa memandu jalannya negosiasi hingga tercapai titik temu antara pelaku dan korban mengenai kemungkinan dilaksanakannya perdamaian. Apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, jaksa selanjutnya menjadwalkan pelaksanaan proses *restorative justice* secara resmi sebagai tindak lanjut dari hasil mediasi yang telah disepakati bersama dan jika tidak terjadinya kesepakatan atau korban tidak bersedia melakukan *restorative justice* maka jaksa akan melanjutkan ke tahap pelimpahan ke pengadilan.

Jika korban sepakat maka pelaksanaan *restorative justice* secara resmi di Kejaksaan Negeri Batam atau di Lembaga Adat Melayu mensyaratkan kehadiran berbagai pihak yang berkepentingan, meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga anak, Ketua RT dan RW dari lingkungan tempat tinggal tersangka, pihak penyidik, korban, tersangka, serta keluarga dari masing-masing pihak. Kelengkapan para pihak ini dimaksudkan agar proses penyelesaian perkara melalui jalur *restorative justice* memperoleh legitimasi sosial yang memadai dan tidak semata-mata bersifat prosedural administratif. Dalam forum tersebut, Jaksa Penuntut Umum kembali menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dengan memaparkan kembali pengertian, tujuan, serta prinsip-prinsip yang mendasari keadilan restoratif kepada seluruh pihak yang hadir. Setelah pemaparan tersebut, kesempatan diberikan kepada korban maupun tersangka untuk menyampaikan pernyataan masing-masing. Pada momen inilah korban secara langsung menyampaikan permintaan maaf, dan kedua belah pihak menyatakan kesediaan untuk berdamai. Setelah tercapainya perdamaian di antara para pihak, jaksa meminta tanggapan dari seluruh peserta yang hadir mengenai jalannya proses *restorative justice* yang telah dilaksanakan. Sebagai perwujudan nyata dari kesepakatan yang telah dirumuskan pada tahap mediasi sebelumnya, tersangka kemudian menyerahkan ganti rugi kepada korban sesuai dengan jumlah dan bentuk yang telah disepakati bersama.

Aspek yang menentukan keberhasilan proses diversi dan *restorative justice* di lapangan pun diuraikan secara rinci oleh narasumber. Aspek utama adalah tercapainya kesepakatan damai antara korban dan pelaku secara sukarela, tanpa paksaan dari pihak

mana pun. Dukungan lingkungan sosial, catatan perilaku pelaku yang bersih, serta kondisi sosial-ekonomi pelaku juga turut menjadi bahan pertimbangan. Bahwa latar belakang ekonomi tersangka yang terdesak misalnya mencuri karena kebutuhan mendesak untuk keluarganya atau kondisi anak yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan dan memperkuat pertimbangan bahwa pelaku tidak memiliki niat jahat yang terencana. Ini mencerminkan pendekatan holistik yang digunakan dalam proses RJ, di mana keadilan tidak semata diukur dari aspek perbuatan melawan hukum, tetapi juga dari konteks kemanusiaan yang melatarbelakanginya.

Implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Batam tidak terlepas dari berbagai hambatan. Seperti persetujuan korban, jika korban tidak ingin dilakukan *restorative justice* maka jaksa tidak bisa meneruskan proses tersebut, Narasumber mengidentifikasi beberapa kendala utama di lapangan, antara lain sulitnya memanggil para pihak yang berada di pulau-pulau berbeda mengingat karakteristik geografis Kepulauan Riau, serta tingginya tuntutan dari pihak korban yang sering kali melampaui batas pemulihan kerugian yang sewajarnya, misalnya kerugian nyata sebesar dua puluh lima juta rupiah tetapi menuntut lima puluh juta rupiah, maka permohonan *restorative justice* tidak dapat dikabulkan karena hal tersebut dikategorikan sebagai pemerasan biasanya penolakan ini terjadi ketika tahap ekspos Bersama Direktur Tindak Pidana Terkait dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum.

Aspek lain yang turut diperhatikan dalam proses diversi adalah *profiling* terdakwa, yakni penilaian terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal dan latar belakang sosial terdakwa. *Profiling* ini merupakan salah satu syarat prosedural yang ditetapkan oleh kejaksaan dan berfungsi sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam menilai kelayakan seorang terdakwa untuk memperoleh penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice*. keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan *restorative justice* tidak didasarkan semata-mata pada aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dari pelaku secara menyeluruh.

Mengenai capaian pelaksanaan diversi khusus perkara anak di Kejaksaan Negeri Batam, narasumber mengakui bahwa realisasinya masih sangat terbatas hingga saat ini. Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis selama pelaksanaan magang, sepanjang Narasumber menjadi jaksa pada tahun 2025 belum terdapat satu pun perkara diversi yang melibatkan anak yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* dan juga diakui oleh salah satu jaksa yang sering menangani perkara anak. Kondisi ini tentu menjadi catatan tersendiri mengingat diversi merupakan amanat yang secara tegas diatur dalam UU SPPA, yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengutamakan penyelesaian perkara anak di luar jalur persidangan formal. Keterbatasan capaian diversi di Kejaksaan Negeri Batam ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah karakteristik perkara yang masuk, di mana tidak semua perkara anak memenuhi syarat untuk dapat diupayakan diversi sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU SPPA yang membatasi penerapannya pada perkara dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketersediaan pihak korban untuk menempuh jalur penyelesaian di luar pengadilan juga menjadi faktor penentu yang tidak dapat diabaikan, mengingat diversi hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, praktik diversi sebagai implementasi keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Batam telah menunjukkan komitmen kelembagaan yang nyata terhadap pendekatan keadilan yang berpusat pada pemulihan. Kendati berbagai tantangan teknis dan struktural masih mewarnai pelaksanaannya, fondasi normatif yang kuat melalui KUHAP dan UU SPPA, ditopang oleh prosedur mediasi yang melibatkan komunitas secara aktif, memberikan kerangka yang memadai untuk terus mengembangkan

pendekatan ini sebagai alternatif penghukuman yang lebih manusiawi, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Batam belum sepenuhnya mencerminkan kerangka teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto menguraikan lima faktor yang saling berkaitan dalam menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum, yakni faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Apabila kelima faktor tersebut dijadikan tolak ukur, terdapat beberapa aspek yang dalam pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Batam masih belum terpenuhi secara optimal.

Dari faktor masyarakat, keterlibatan unsur masyarakat dalam proses *restorative justice* yang berjalan di Kejaksaan Negeri Batam belum berlangsung sebagaimana mestinya. Pada tahap mediasi, pihak masyarakat sama sekali tidak dilibatkan, padahal kehadirannya sejak awal proses seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif. Baru pada tahap pelaksanaan *restorative justice* secara resmi, unsur masyarakat mulai hadir, namun perannya pun masih bersifat pasif. Kehadiran tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan lingkungan setempat pada forum tersebut lebih berfungsi sebagai saksi yang memastikan bahwa proses perdamaian berlangsung secara jujur, terbuka, dan tanpa paksaan dari pihak mana pun, serta memberikan respons positif atas kesepakatan yang dicapai. Masyarakat belum benar-benar berperan sebagai aktor aktif yang turut membantu memfasilitasi pemulihan hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat sebagaimana semangat yang dikandung oleh pendekatan restoratif itu sendiri. Maka, keterlibatan unsur masyarakat idealnya perlu dihadirkan sejak tahap mediasi berlangsung, bukan hanya pada tahap pelaksanaan *restorative justice* secara resmi, sehingga masyarakat dapat benar-benar berperan sebagai pihak aktif yang turut mendukung proses pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, sejalan dengan semangat restoratif

Dari faktor kebudayaan, implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Batam juga menghadapi sejumlah tantangan yang bersumber dari masih melekatnya budaya masyarakat pasif dalam proses keterlibatan hukum. Hal serupa terungkap dari hasil observasi dan wawancara, kehadiran tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan lingkungan dalam forum *restorative justice* resmi lebih bersifat *seremonial* dan tidak menyentuh substansi proses pemulihan. Padahal, sejatinya masyarakat bukan sekadar hadir sebagai saksi yang memastikan perdamaian berlangsung tanpa paksaan, melainkan juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan substantif dalam proses tersebut. Hal ini disebabkan setelah proses *restorative justice* selesai, pelaku akan kembali hidup dan beraktivitas di tengah-tengah komunitas yang sama, sehingga penerimaan masyarakat terhadap pelaku menjadi faktor yang menentukan keberhasilan reintegrasi sosial pelaku dalam jangka panjang. Maka, masyarakat seharusnya memiliki ruang untuk menyatakan sikap seperti apakah menerima atau memiliki syarat tertentu atas kembalinya pelaku ke lingkungan mereka sebagai bagian dari kesepakatan restoratif yang menyeluruh.

Hambatan budaya berikutnya yang ditemukan dalam praktik *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Batam adalah berkembangnya budaya transaksional dalam proses perdamaian. Budaya ini terwujud dalam kecenderungan sebagian pihak korban untuk mewujudkan forum perdamaian bukan sebagai ruang rekonsiliasi yang tulus, melainkan sebagai arena negosiasi materi untuk memaksimalkan perolehan. Serupa ditemukan dalam penelitian ini, terdapat kasus di mana korban dengan kerugian nyata sebesar dua puluh lima juta rupiah mengajukan tuntutan ganti rugi hingga dua kali lipatnya atau bahkan lebih, sehingga permohonan *restorative justice* terpaksa ditolak karena diminta sebagai pemerasan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai-nilai dalam budaya

perdamaian masyarakat dari semangat gotong royong dan rekonsiliasi yang bersifat kolektif dan ikhlas, menuju orientasi individu yang bersifat kalkulatif dan transaksional. Untuk mengatasi perihal tersebut, diperlukan penguatan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pihak korban, mengenai esensi *restorative justice* sebagai sarana pemulihan hubungan dan bukan sarana negosiasi materi, misalnya melalui edukasi atau sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebelum proses mediasi dilaksanakan, sehingga forum perdamaian dapat kembali berlandaskan semangat gotong royong dan rekonsiliasi yang tulus.

Dari faktor penegak hukum, ketegasan jaksa dalam menangani perkara anak melalui mekanisme *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Batam masih dapat dikatakan belum optimal. Hal ini tergambar dari capaian *restorative justice* yang selama ini hanya berhasil diselesaikan pada perkara dengan pelaku dewasa, sedangkan pada perkara anak belum ditemukan satu pun kasus yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme yang sama. Kondisi ini menjadi catatan tersendiri apabila dikaitkan dengan data yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), yang mencatat sebanyak 44 anak berhadapan dengan hukum sepanjang tahun 2025, dengan tindak pidana pencurian sebagai salah satu jenis perkara yang paling banyak ditangani. Padahal, tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis perkara yang idealnya paling berpotensi diselesaikan melalui diversi, mengingat ancaman pidananya yang relatif rendah dibandingkan dengan tindak pidana lain. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang SPPA beserta penjelasannya, yang menegaskan bahwa semakin rendah ancaman pidana suatu tindak pidana, maka semakin tinggi pula prioritas untuk diupayakan penyelesaian melalui diversi. Dengan demikian, tingginya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum akibat kasus pencurian, namun tidak diimbangi dengan capaian diversi yang berhasil, mengindikasikan bahwa peran jaksa dalam menangani perkara anak belum sepenuhnya optimal dan tegas dalam mendorong pemanfaatan mekanisme *restorative justice*, padahal secara yuridis perkara-perkara tersebut semestinya menjadi prioritas utama untuk diselesaikan melalui jalur diversi. Kondisi ini menunjukkan perlunya jaksa yang menangani perkara anak untuk lebih proaktif dan tegas dalam menawarkan serta mendorong penyelesaian melalui diversi sejak tahap penuntutan, khususnya terhadap perkara-perkara dengan ancaman pidana ringan seperti pencurian. Maka dengan langkah tersebut capaian diversi terhadap anak diharapkan tidak lagi tertinggal dibandingkan capaian *restorative justice* terhadap pelaku dewasa, sehingga tujuan UU SPPA untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud secara lebih nyata di tingkat kejaksaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan *restorative justice* terhadap anak di Indonesia telah memberikan landasan yuridis yang jelas dan berorientasi pada pendekatan humanis, dengan menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Jaksa diberi kewenangan mengupayakan diversi sepanjang perkara memenuhi syarat tertentu, seperti ancaman pidana ringan dan bukan pengulangan tindak pidana, dengan mengecualikan sejumlah tindak pidana berat dari mekanisme tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak di luar jalur persidangan formal merupakan prioritas utama, sepanjang kesepakatan dihasilkan secara sukarela oleh para pihak.

Pada tataran implementasi, hasil kajian etnografi di Kejaksaan Negeri Batam menunjukkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* masih menghadapi kendala, khususnya dalam penanganan perkara anak. Selama periode penelitian, keberhasilan *restorative justice* baru tercapai pada perkara dewasa, sedangkan pada perkara anak belum ditemukan satu pun kasus yang berhasil diselesaikan, meskipun jumlah anak yang berhadapan dengan hukum

tergolong cukup tinggi dan sebagian besar merupakan perkara dengan ancaman pidana ringan yang semestinya menjadi prioritas diversifikasi. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh berbagai hambatan, mulai dari karakteristik geografis kepulauan yang menyulitkan pemanggilan para pihak, tingginya tuntutan ganti rugi korban yang kerap melampaui batas kewajaran, keterlibatan masyarakat yang masih pasif dan seremonial, hingga ketegasan jaksa yang belum optimal dalam mendorong diversifikasi sejak tahap penuntutan. Dengan demikian, keberhasilan *restorative justice* terhadap anak di Kejaksaan Negeri Batam masih perlu didorong lebih lanjut, terutama melalui penguatan peran jaksa, partisipasi masyarakat, serta pemahaman bersama mengenai esensi keadilan restoratif itu sendiri.

REFERENSI

- Ahmad, D. N. F., Fadillah, A., & Filyansyah, T. (2023). PEMIDANAAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN MASALAH HUKUM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 4, 322–332. <https://doi.org/10.31000/sinamu.v4i1.7900>
- Alhakim, A. (2023). THE IDEAS OF RECHTERLIJK PARDON AS A *RESTORATIVE JUSTICE* APPROACH: FROM VENGEANCE TO RECOVERY? *Ganesha Law Review*, 5(1), 1–12. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/1769>
- Alhakim, A., Rusdiana, S., & Hutaeruk, R. H. (2023). *Restorative justice* Framework for Underage Drug Abusers to Face Long-Term and Societal Challenges. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 7(1), 121–138. <https://doi.org/10.25072/jwy.v7i1.4209>
- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11(1), 61–78. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3827>
- Dirkareshza, R., Novyana, H., Surahmad, S., & Nurhalizah, A. (2024). Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat Urug melalui Studi Etnografi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 10(2), 218–226. <https://doi.org/10.23887/jiis.v10i2.83772>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- DM, M. Y., Putra, A. K., Hasibuan, R. Y., & Giawa, S. D. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 2866–2871. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
- Ginting, R. B., Ediwarman, Yunara, E., & Marlina. (2023). Penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* di tingkat kejaksaan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(10), 789–806. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.233>
- Hasyim, A. F. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Diversifikasi pada Anak Berhadapan Hukum dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 3(4), 128–137. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i4.6031>
- Hayatuddin, K., Zahri, S., Kurnianda, S. I., & Palembang, R. F. (2024). ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 17(3), 403–424. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/1337>
- Heryanto, F. (2025). *Bapas Batam Tangani 44 Anak Tersandung Hukum dan Tak Didiskriminasi Saat Terjerat Kasus Hukum*. Haluan Kepri.
- Kurniasi, R. (2024). Penerapan *Restorative justice* Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversifikasi. *Unes Law Review*, 6(4), 10821–10828.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Kurniawan, T. L., & Puspa, I. W. (2025). Problematik Penerapan *Restorative justice* Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Berat. *Unizar Law Review*, 8(2), 226–234. <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i2.115>
- Mahendra, A., Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Metode Etnografi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(September), 159–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13853562>
- Noor, G., Sari, A., Sinta, W., & Pramudita, D. (2024). Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan. *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3, 253–291. <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.210>
- Panjaitan, L. M. N. (2023). PENERAPAN DIVERSI DALAM TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE (Studi Kasus Cabang Kejaksaan Deli Serdang Di Pancur Batu). *JURNAL RECTUM*., 5(3), 388. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3806>
- Pradana, Y. (2022). Implementasi Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 43–53. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.1022>
- Santoso, A., Hartoyo, H., & Taufik, M. (2025). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Analisis terhadap Perlindungan Dan Implementasi Upaya Diversi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 196–211. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1337>
- Syafii, A. (2024). Implementasi *Restorative justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Anak: Studi Kualitatif. *Jurnal Pro Hukum*, 13(1), 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.55129/.v13i1.3119>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Winarti, W., & Irawati, A. C. (2026). Keadilan Restoratif: Model Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum (Polisi) Dalam Menangani Anak-Anak Yang Terlibat Dalam Perundungan. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 105–114. <https://jurnal.bundamediaгруп.co.id/index.php/iuris/article/view/1163>